

**IMPLIKASI PENETAPAN ADAT BASANDI SYARAK - SYARAK BASANDI
KITABULLAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG SUMATRA BARAT TERHADAP POLITIK HUKUM
PEMERINTAH DAERAH SUMATRA BARAT
IMPLICATIONS OF THE DETERMINATION OF ADAT BASANDI
SYARAK - SYARAK BASANDI KITABULLAH IN LAW NUMBER 17 OF
2022 CONCERNING WEST SUMATRA AGAINST THE LEGAL POLITICS
OF THE WEST SUMATRA REGIONAL GOVERNMENT**

Adam Alfarid, Chindy Trivendi Junior dan Putri Rahmadani

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Korespondensi Penulis : adamalfarid79@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Alfarid, Adam, Chindy Trivendi Junior dan Putri Rahmadani. *Implikasi Penetapan Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sumatra Barat Terhadap Politik Hukum Pemerintah Daerah Sumatra Barat*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.10 (Oktober 2022).

ABSTRAK

Ketentuan Pasal 5C Undang-Undang No. 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatra Barat memuat *Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah* sebagai filosofi adat Minangkabau. Namun penetapan filosofi adat Minangkabau tersebut belum memiliki tolok ukur yang jelas, sehingga dikhawatirkan membuat politik hukum pemerintah daerah Sumatra Barat terkesan memihak satu kelompok tertentu. Filosofi adat yang bersendikan *syarak* dikhawatirkan akan membentuk perda berbasis syariah. Selain itu, filosofi tersebut menjurus kepada satu adat yakni Minangkabau sehingga mempertanyakan bagaimana kedudukan Mentawai di Sumatra Barat yang bukan masyarakat adat Minangkabau.

Kata Kunci: Adat Basandi Syarak, Mentawai, Minangkabau, Perda Syariah

ABSTRACT

The provisions of Article 5C of Law No. 17 of 2022 concerning West Sumatra Province contain the Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) which is a Minangkabau traditional philosophy. However, the determination of the Minangkabau traditional philosophy does not yet have a clear benchmark, thus making the legal politics of the West Sumatra local government seem to favor one particular group. It is feared that the philosophy based on syarak will form a sharia-based regional regulation. In addition, the traditional philosophy leads to a custom, namely Minangkabau, which raises questions about the position of the Mentawai in West Sumatra who are not Minangkabau indigenous peoples.

Keywords: Adat Basandi Syarak, Mentawai, Minangkabau, Sharia-Based Regional Regulation

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara seribu pulau dengan berbagai keragaman, baik itu agama, ras, budaya, dan adat dari tiap pulau. Keragaman inilah yang kemudian menuntun Indonesia menjadi negara dengan keragaman tertinggi di dunia. Masyarakat yang berbeda-beda dengan adat yang berbeda terlihat dari banyaknya suku bangsa Indonesia yang jumlahnya mencapai 1.340 suku.¹ Selain itu terdapat 715 bahasa adat dan 200 produk hukum adat yang berlaku hingga saat ini.²

Perihal masyarakat adat direalisasikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 18B ayat (2), yang berbunyi :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Pasal ini mengamanatkan bahwasanya negara Indonesia mengakui keberadaan masyarakat adat dan tidak boleh membatasi hak-hak dan peranan keberadaan masyarakat adat itu sendiri. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang mana negara memberikan kebebasan dan kesempatan untuk tiap-tiap daerah membentuk pemerintahan desa berdasarkan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat adat sekitar. Pada Pasal 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2016 tentang Desa dijelaskan bahwasanya desa adalah sekumpulan masyarakat, dengan asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang No.61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi awal mula pengakuan keberadaan wilayah nagari (desa) yang pada saat itu menggabungkan Jambi dan Riau sebagai bagian dari Sumatra Barat. Secara umum, pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang No 61 Tahun 1958 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan hukum yang ada saat ini. Misalnya mengenai cakupan wilayah Provinsi Sumatra Barat yang mula-mula memiliki 14 daerah swatantra tingkat II,

¹ Indonesia.go.id, *Suku Bangsa*, diakses dari <https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa/kebudayaan/suku-bangsa>, diakses pada 30 September 2022, jam 11.35 WIB.

² Kemdikbud RI, *Data Pokok Kebahasaan dan Kesastraan - Bahasa Daerah di Indonesia*, Kemdikbud RI, Jakarta, 2020.

saat ini terdiri atas 12 (dua belas) kabupaten dan 7 (tujuh) kota. Selain itu, Jambi dan Riau tidak lagi menjadi bagian dalam wilayah Provinsi Sumatra Barat. Dengan adanya perubahan dan perkembangan pada tiap masyarakat dan ditunjang dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih baru, maka muatan dalam Undang-Undang No.61 Tahun 1958 dapat dinyatakan tidak bisa menampung perubahan yang ada pada Sumatra Barat pada saat ini.³ Undang-Undang No.61 Tahun 1958 ini kemudian dipecah menjadi beberapa undang-undang sesuai dengan wilayah provinsinya. Undang-undang yang sudah dipakai selama 62 tahun ini kemudian digantikan dengan pembentukan Undang-Undang No.17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatra Barat, Undang-Undang No.18 tahun 2022 tentang Provinsi Jambi dan Undang-Undang No.19 tahun 2022 tentang Provinsi Riau. Secara umum, ketiga undang-undang baru ini memiliki konstruksi normatif yang sama yakni memiliki tiga bab beserta sembilan pasal. Jika ditelusuri lebih dalam, pasal lima dari masing-masing undang-undang ini juga memiliki karakteristik yang sama yaitu membahas mengenai wilayah, potensi sumber daya alam serta adat budaya.

Menilik lingkungan alam minangkabau yang mana masyarakat pesisir pantainya ialah masyarakat Padang dan Pesisir Selatan. Sedangkan masyarakat pegunungannya ialah masyarakat Solok, Agam, Tanah Datar dan Pasaman. Kemudian masyarakat perbukitannya ialah masyarakat Bukittinggi, Payakumbuh, Padang Panjang dan lainnya. Hal tersebut pun menunjukkan bahwasanya Penduduk Sumatra Barat secara etnisitas umumnya bersuku Minangkabau, dengan agama yaitu Islam. Dimana wilayah Minangkabau itu sendiri yang lebih besar dibandingkan wilayah administrasi Sumatra Barat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Sumbar itu dikuasai oleh etnis Minangkabau. Namun, melihat banyaknya proses transmigrasi yang begitu pesat, terdapat berbagai suku baik itu Jawa, Tionghoa, Jawa eks repatriasi warga Suriname tahun 1954 di Jonggor Tonggar Pasaman Barat, suku Mandailing di Pasaman, suku Mentawai di kepulauan Mentawai, dan etnis non Minangkabau lainnya.

³ Rusdi Chaprian, Asal Usul Sumatera Barat-Sejarah Minangkabau, Dokblog, DPR RI, Jakarta, 2015, diakses dari https://www.dpr.go.id/dokblog/dokumen/F_20150326_5101.pdf, diakses pada 7 Agustus 2022, jam 09.30 WIB.

Dengan didominasinya Sumatera Barat oleh etnis Minangkabau, maka Undang-Undang No.17 tahun 2022 tentang Sumatera Barat mengkomodasi filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK). Filosofi ini merupakan falsafah hidup masyarakat Minangkabau yang berarti bahwa Adat Minangkabau harus bersandikan kepada syariat Islam yakni didasarkan pada Al-Quran dan Hadist. Secara harfiah, *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* dapat kita bagi menjadi dua kalimat yaitu *Adaik Basandi Syarak* mengatur bahwa seluruh adat yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau harus “bersandikan” kepada syariat, yang pada gilirannya didasarkan pada Al-Quran. Artinya, adat di Minangkabau dapat bersanding dengan agama yang mana agama harus bersumber dari Al-Quran atau disebut juga *kitabullah*. Dimana dalam hal ini ABS-SBK ini menjadikan Islam sebagai sumber utama dalam tata dan pola perilaku yang melembaga dalam masyarakat Minangkabau.⁴

Filosofi ini kemudian tercantum dalam Pasal 5C Undang-Undang No.17 Tahun 2022 yang berbunyi :

“Adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat.”

Pencantuman filosofi *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (ABS-SBK) ini kemudian menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat Sumatera Barat itu sendiri. Dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, tidak dijelaskan dengan mendalam terkait makna filosofi tersebut dengan parameter yang jelas, pemaknaannya yang seperti apa, dan ditujukan kepada siapa saja. Dalam penjelasan atas Undang-Undang No.17 Tahun 2022 tentang Sumatera Barat, Pasal 5C hanya menyebutkan pelaksanaan nilai falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (ABS-SBK) berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁴ Teguh Gunung Anggun, *Falsafah Budaya Minang Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah*, diakses dari <https://sumbarprov.go.id/home/news/9282-falsafah-budaya-minang-adat-basandi-sarak-sarak-basandi-kitabullah>, diakses pada 7 Agustus 2022, jam 11.10 WIB.

Sementara yang dimaksud “*adat salingka nagari*” adalah prinsip yang berlaku dalam suatu nagari sesuai dengan prinsip adat yang berlaku secara umum dan diwarisi secara turun temurun di Minangkabau, serta menjadi sarana mediasi bagi penyelesaian permasalahan warga adat di nagari tersebut. Hal inilah yang kemudian menimbulkan keraguan dan kesimpangsiuran dalam masyarakat.

Salah satu kabupaten yang mendiami Provinsi Sumatra Barat ini adalah Mentawai. Kabupaten yang terletak sisi barat Provinsi Sumatra Barat ini mempunyai kebudayaan yang berbeda dengan penduduk Minangkabau karena terpisah oleh laut. Perbedaan ini, tentunya terlihat dari perbedaan historis, kebudayaan, kepercayaan, kebiasaan dan lainnya yang berbeda dengan masyarakat Adat Sumatra Barat yang mayoritas bersuku Minangkabau.

Dalam penelitian Cornelis van Vollenhoven tentang hukum adat, sudah tegas memisahkan Adat Minangkabau dengan Mentawai, dimana Mentawai sebagai budaya terpisah dengan Sumatera Barat.⁵ Pernyataan ini kemudian diperkuat dengan masyarakat Mentawai yang tidak menganut sistem kekerabatan matrilineal melainkan patrilineal. Kemudian juga ditunjang dengan adanya kepercayaan Adat Sabulungan yaitu sistem kepercayaan yang dianut oleh masyarakat dari Suku Mentawai yakni sebutan Sabulungan berasal dari acara ritualnya yang selalu menggunakan daun-daun yang dipercaya menghubungkan manusia dengan Tuhan atau *Ulau Manua*.⁶ Selain itu, terdapat juga rumah adat disebut Uma, Sikerei sebagai tabib, kebudayaan Patiti yaitu menato/merajah tubuh, dan kearifan lokal lainnya serta memiliki sosiokultural yang berbeda.⁷

Dengan adanya hasil penelitian dan jenis kebudayaan Mentawai di atas, dapat diketahui bahwasanya Mentawai bukanlah wilayah Sumatra Barat yang bersuku Minangkabau. Hal ini dapat jelas ditegaskan bahwasanya tidak bisa dipersamakan antara Minangkabau dan Mentawai dalam satu kesatuan filosofi dalam satu undang-undang. Hal inilah yang kemudian dapat memicu konflik terutama Pasal 5C Undang-Undang No.17 Tahun 2022 tentang Sumatera Barat.

⁵ Kamal Firdaus. *Hukum Adat : Suatu Kebanggaan yang Perlu Dipertanyakan Lagi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.7, No.6 (1977), p.3.

⁶ Rus Akbar Saleleubaja dan Ocha Mariadi, *Usulan Sumbar Menjadi DIM, Ini Kata Sejumlah Tokoh dari Mentawai*, diakses dari <https://www.mentawaikita.com/baca/5216/usulan-sumbar->, diakses pada 7 Agustus 2022, jam 13.33 WIB.

⁷ Gloria Setyvani Putri, *Jika Undang-Undang No.17/2022 Tidak Direvisi atau Dibatalkan, Masyarakat Mentawai Nyatakan Keluar dari Sumbar*, diakses dari <https://amp.kompas.com/regional/read/2022/08/05/144812078/jika-uu-17-2022-tidak-direvisi-atau-dibatalkan-masyarakat-mentawai-nyatakan>, diakses pada 7 Agustus 2022, jam 13.46 WIB.

Selain itu, undang-undang ini menegaskan bahwasanya masyarakat Sumbar adalah masyarakat Minangkabau dengan hidup berdasarkan filosofi ABS-SBK. Tentu dengan penyamarataan filosofi ini yang akan memecah masyarakat Sumatra Barat itu sendiri. Hal ini juga akan menimbulkan polemik dan rasa ketidakadilan oleh Masyarakat Mentawai yang pada akhirnya mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, sehingga undang-undang tersebut dan terancam dibatalkan dan dicabut atas pengesahan Undang-Undang No.17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatra Barat. Sehingga dengan pemaparan latar belakang penulis di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep ABS-SBK di Sumatra Barat?
2. Bagaimana kedudukan daerah mentawai dari ditetapkannya ABS-SBK dalam Undang-Undang Sumbar?

B. PEMBAHASAN

1. Konsep ABS-SBK dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2022 tentang Sumatra Barat

Diadopsinya *Adat basandi syarak – syarak basandi kitabullah* (ABS-SBK) dalam hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang No.17 Tahun 2022 tentang Sumatra Barat menyorot Pasal 5C yang berbunyi “Adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, *Adat basandi syarak – syarak basandi kitabullah* sesuai dengan aturan adat *salingka nagari* yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatra Barat”. Falsafah ini muncul kemudian memberikan suatu dampak positif cita-cita cendekiawan Minangkabau salah satunya Mochtar Naim yang menginginkan terkonstruksinya dan terformulasikannya *Adat basandi syarak – syarak basandi kitabullah* (ABS-SBK) salah satunya dalam sistem hukum nasional.⁸

⁸ Gunawan, *17 Alasan Pembentukan Daerah Istimewa Minangkabau*, diakses dari <https://kabardaerah.com/2017/11/18/23515/>, diakses pada 24 September 2022, jam 18.35 WIB.

ABS-SBK merupakan landasan filosofi hidup masyarakat Minangkabau. Hal ini merupakan sebuah nilai sistem yang menggambarkan bagaimana interaksi serta kebiasaan masyarakat dengan lingkungannya di Minangkabau yang masih berdasarkan pada nilai-nilai Islam dan adat. Adat dan budaya sebagai bagian dari hasil pemikiran manusia di Minangkabau tetap mengacu pada nilai-nilai islami sebagai identitas utama masyarakat Minangkabau. Menurut Abidin, menjelaskan bagaimana falsafah ABS-SBK menjadi konsep dasar *adat nan sabana adat* atau nilai-nilai dasar adat suku Minangkabau yang bertumpu pada nilai-nilai Islam juga berciri muslim yang beradab. Hal tersebut tercermin dari *kato pusako adat* yang mempengaruhi sikap masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.⁹

ABS-SBK pada dasarnya hanyalah sebuah filosofi dalam kehidupan adat Minangkabau juga sebagai bentuk asimilasi antara adat Minangkabau dengan ajaran Islam. Jika ditelusuri, ABS-SBK ini hadir bermula saat masuknya Islam ke daerah Minangkabau. Filosofi ini tidak diterima begitu saja namun terdapat sebuah perjalanan panjang hingga benturan konflik antara adat dan agama Islam. Jika merujuk garis waktu yang dikemukakan A.A. Navis dalam *alam takambang jadi guru*, maka agama Islam mulai masuk ke Minangkabau pada abad ke-13. Masyarakat Minangkabau yang pada awalnya menganut kepercayaan animisme mulai melakukan kontak dengan Islam melalui perbauran antara masyarakat dengan pedagang muslim pada saat itu.¹⁰

Dari abad ke-13 hingga abad ke-17 barulah agama islam mulai begitu semarak hingga memberikan pengaruh dalam masyarakat Minangkabau. Dilihat pada tahap awal adat dan syarak berjalan sendiri-sendiri dalam batas yang tidak saling mempengaruhi sebagaimana pepatah “*Adat Basandi Alur dan Patut, Syarak Basandi Dalil*” (ABAP-SBD). Pengaruh ini terus meluas hingga sampai pada tahap kedua yang mana antara adat dan syarak satu sama lain mulai saling mempengaruhi tanpa menggeser kedudukan pihak lain hingga muncullah sebuah filosofi baru “*Adat basandi Syarak, Syarak Basandi Adat*” (ABS-SBA)¹¹.

⁹ Asrinaldi, *Problems with the implementation of Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah Philosophy*, Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Vol.33, No.2 (2020), p.163.

¹⁰ A.A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Grafisi Press, Jakarta, 1984.

¹¹ Ramayulis, *Traktat Marapalam “Adat Basandi Syara’- Syara’ Basandi Kitabullah”*, Annual Conference on Islamic Studies, 2010, p.33.

Adam Alfarid, Chindy Trivendi Junior dan Putri Rahmadani
Implikasi Penetapan Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sumatra Barat Terhadap Politik Hukum Pemerintah Daerah Sumatra Barat

Pada tahun 1803 di saat paham Wahabi tengah berkembang di Mekah yang menyerukan untuk kembali kepada syariat Islam, tiga orang tokoh Minangkabau pengikut dari Tuanku Nan Tuo yakni Haji Sumanik, Haji Miskin dan Haji Piobang melalui Dewan Ulama “Harimau Nan Salapan” memulai gerakan pembaruan yang juga dikenal dengan sebutan Kaum Paderi. Hal ini tak lain disebabkan filosofi ABS-SBA yang dirasa tidak efektif secara penuh mewujudkan tindak laku masyarakat Adat Minangkabau sesuai dengan syariat Islam. Praktik perampokan, berjudi, menghisap candu, adu ayam di pasar-pasar dan sebagainya masih sering dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat Adat Minangkabau.¹²

Beranjak dari kemerosotan nilai syariat di Minangkabau, pemuka Minangkabau pun turut ikut dalam kegiatan pemurnian tersebut. Namun, gerakan pembaruan tersebut tidak serta merta berlangsung secara baik, ada banyak tentangan dari kaum pemuka adat yang ingin tetap mempertahankan nilai-nilai adat nenek moyang. Kemudian pecahlah konflik terbuka antara Kaum Paderi dan Kaum Adat yang juga ditunggangi kepentingan Belanda pada abad ke-19 yang dikenal dengan sebutan Perang Paderi.¹³

Penyelesaian konflik antar kaum tersebut pada akhirnya menemukan suatu titik temu dengan melakukan kesepakatan atau konsensus di antara ulama dan *ninik mamak* di Bukit Marapalam Kabupaten Tanah Datar Sumatra Barat. Konsensus yang kemudian dikenal dengan Perjanjian Bukit Marapalam memuat sebuah filosofi baru dalam landasan dasar adat Minangkabau. Filosofi ABS-SBK muncul sebagai suatu pepatah dengan strategi *Syarak mangato adaik mamakai*. Prinsip dari pelaksanaannya secara garis besar dalam pelaksanaan adat Minangkabau ialah bukan adat Minangkabau kalau bertentangan dengan ajaran islam. Berangkat dari sejarah ini sebenarnya tidak ada kejelasan detail yang mendalam tentang siapa nama, bagaimana proses penetapan, bahkan siapa yang mencanangkan nama ABS-SBK pertama kali. ABS-SBK dalam waktu lama hanya dinikmati dan dipahami sebagai suatu filosofi dasar dalam adat, tidak ada parameter resmi tentang syarak dan sebagainya.

¹² Nidia Zuraya, *Wahabi Indonesia, Berawal dari Kaum Padri (1)*, diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/m60r74/wahabi-indonesia-berawal-dari-kaum-padri-1>, diakses pada 3 Oktober 2022, jam 20.28 WIB.

¹³ Nidia Zuraya, *Ibid.*.

Adapun ABS-SBK dapat dipahami pula sebagai berikut:

- a. Adat secara harfiah merupakan serapan dari bahasa arab '*adah* yang bermakna kebiasaan, sementara dalam KBBI adat ialah aturan, cara, kebiasaan, maupun wujud gagasan kebudayaan yang lazim dilakukan sejak zaman dahulu. Adat dalam *Adat basandi syarak – syarak basandi kitabullah* (ABS-SBK) sebagai salah satu seperangkat norma/hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Minangkabau berupa kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat sejak zaman dahulu. Kebiasaan-kebiasaan tersebut menjadi sebuah ciri khas yang tumbuh menjadi keyakinan sosial bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Minangkabau.¹⁴ Adat Minangkabau itu sendiri mengatur pada suatu tata nilai kehidupan yang kompleks mulai dari hal terkecil sampai pada kehidupan yang luas seperti politik, ekonomi, hukum, dan kesenian.¹⁵ Norma-norma dalam Adat Minangkabau ini kemudian harus berpedoman kepada *syarak* sebagaimana pepatah Minangkabau *syarak mangato adat mamakai*.
- b. *Syarak* secara bahasa (etimologi) adalah sebuah jalan lurus menuju sumber air untuk kebutuhan minum bagi orang yang tinggal di gurun. *Syarak* atau lebih biasa disebut juga dengan syariah merupakan perintah Allah SWT kepada hamba-Nya dalam seluruh aspek baik aqidah, muamalah, ibadah, akhlak dan sebagainya demi kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat. *Syarak* mengacu pada ajaran-ajaran islam yang berlandaskan *kitabullah* (Al-Qur'an) serta Hadist. Seluruh Adat Minangkabau bersendikan kepada *syarak* sehingga tidak ada satupun adat dalam Minangkabau yang bertentangan dengan ajaran Islam sebagaimana pantun adat Minangkabau menjelaskan hubungan antara adat dan *syarak*: "*Simuncak mati tarambau, kaladang mambao ladiang, lukolah pao kaduonyo, Adaik jo syarak di Minangkabau , umpamo aua jo tabiang, sanda manyanda kaduonyo*".

¹⁴ Muhammad Irfan, *Struktur Kesenian Talempong Anam Salido Pada Alek Malewakan Penghulu di Kecamatan Iv Jurai Sumatra Barat*, Tesis, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2019.

Adam Alfarid, Chindy Trivendi Junior dan Putri Rahmadani
Implikasi Penetapan Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sumatra Barat Terhadap Politik Hukum Pemerintah Daerah Sumatra Barat

Dari penjelasan di atas, muncul sebuah kesimpulan bahwa aspek *Adat basandi syarak – syarak basandi kitabullah* (ABS-SBK) hanya dipahami sebagai suatu filosofi adat saja. Tidak ada penjelasan apakah semua aspek dari *syarak* seperti aqidah, ibadah, muamalah, serta akhlak masuk dalam penentuan dari *syarak* itu sendiri atau tidak. Mengingat *Adat basandi syarak – syarak basandi kitabullah* (ABS-SBK) selama ini dipahami sebagai suatu filosofi saja sebab kekuatannya belum sampai pada tingkatan hukum adat. *Adat basandi syarak – syarak basandi kitabullah* (ABS-SBK) ialah sebuah falsafah yang belum dapat dipastikan kapan serta atas dasar apa falsafah ini disosialisasikan, siapa saja pihak yang berkompeten serta bagaimana forum penetapannya terkait *ihwal* dari *Adat basandi syarak – syarak basandi kitabullah* (ABS-SBK) tersebut.¹⁶

Karena dari awal *Adat basandi syarak – syarak basandi kitabullah* (ABS-SBK) hanya dipahami sebagai suatu filosofi, dengan masuknya *Adat basandi syarak – syarak basandi kitabullah* (ABS-SBK) dalam Undang-Undang No.17 tahun 2022 tentang Sumatra Barat tentu membentuk suatu standar ganda dalam penafsiran makna dalam filosofi tersebut. Bahkan dalam beberapa pemikiran yang telah berkembang seiring berjalannya waktu, Wisran Hadi dalam buku *Anak Dipangku Kamanakan Dibimbiang* pada artikel “Hanya Sebatas Konsensus” mengatakan sebagai berikut:

“.. ABS-SBK ditafsirkan secara serampangan oleh mereka yang datang kemudian. Ada yang menafsirkan secara aktual sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan tertentu. Dari segi kebahasaan misalnya, ABS-SBK adalah filosofi yang rancu. Orang Minang dulu memahamkan kata ‘Kitabullah’ adalah Al-Quran. Tetapi kemudian, dalam pemahaman masyarakat Minang yang sekarang, ‘Kitabullah’ diartikan “kitab yang diturunkan Allah kepada Rasul.” Makanya Kitabullah di sini tidak lagi hanya Al-Quran, tetapi juga Injil, Taurat, dan Zabur.” Secara Aktual hal itu telah terbukti, bahwa akar permasalahan kristenisasi di Sumatra Barat adalah dalam kerangka penafsiran yang demikian.”

Walau pada saat ini masyarakat Minangkabau masih memaknai ABS-SBK adalah ajaran islam yang bersumber Al-qur’an, dengan parameter yang belum terstruktur jelas dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2022 tentang Sumatra Barat maka bukan tidak mungkin muncul peluang penetapan peraturan daerah (Perda) berbasis syariah sebagai pengejawantahan dari Pasal 5C Undang-Undang ini.

¹⁶ Zelfeni Wimra, *Reintegrasi Konsep Maqashid Syari’ah Dalam Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah*, Skripsi, IAIN Imam Bonjol Padang, Padang, 2017, p.192.

Namun, pembentukan Perda Syariah ini bukanlah sejauh membentuk dan mengubah daerah Sumatra Barat menjadi Daerah Istimewa seperti Aceh. Pokok permasalahannya adalah bagaimana munculnya Perda Syariah ini masih dalam satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal tersebut tentunya akan menimbulkan banyak sekali benturan dalam masyarakat dengan dalih amanat Pasal 5C Undang-Undang No.17 Tahun 2022 tentang Sumatra Barat.

Aceh menjadi salah satu daerah istimewa yang menerapkan syariat Islam. Pembentukan daerah istimewa ini didasari oleh Pasal 18B UUD 1945 angka 1 berisi “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang”. Aceh mendapatkan status sebagai Daerah Istimewa Aceh pada tanggal 26 Mei 1959, dengan sebutan lengkapnya Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang dikukuhkan melalui Undang-Undang No.18 Tahun 1965.¹⁷ Pengadopsian *Adat basandi syarak – syarak basandi kitabullah* (ABS-SBK) dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2022 tentang Sumatra Barat tentu sangat jauh penafsirannya apabila hal tersebut mengubah bentuk daerah Sumatra Barat menjadi Daerah Istimewa berlandaskan syariah. Namun, kemunculan Perda Syariah disini didasarkan masih pada kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tentunya tak mencerminkan daerah Sumatra Barat yang bukan berasal dari satu etnis saja.

Selain itu karena belum adanya parameter mengenai *Adat basandi syarak – syarak basandi kitabullah* (ABS-SBK), maka Pemerintah Daerah hanya memaknai jika aturan di Sumatra Barat tidak boleh menyimpang dari aturan Islam. Hal ini tentunya akan memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk membentuk regulasi yang berdasarkan kepada ajaran agama Islam saja. Parameter yang belum jelas terkait *syarak* ini dapat membentuk suatu Perda Syariah yang juga nantinya dikhawatirkan akan menimbulkan benturan dalam lingkungan masyarakat.

¹⁷ Dini Daniswari, *Kenapa Yogyakarta dan Aceh Menjadi Daerah Istimewa? Simak Penjelasannya!*, diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2022/02/15/123617378/kenapa-yogyakarta-dan-aceh-menjadi-daerah-istimewa-simak-sejarahny?page=all>, diakses pada 3 Oktober 2022, jam 10.10 WIB.

Adam Alfarid, Chindy Trivendi Junior dan Putri Rahmadani
Implikasi Penetapan Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sumatera Barat Terhadap Politik Hukum Pemerintah Daerah Sumatera Barat

Sebenarnya, Provinsi Sumatera Barat telah memiliki Perda berbasis syariah yang salah satunya terlihat pada poin 10 Instruksi Wali Kota Padang Nomor 451.442/BINSOS-III/2005 mengenai wajib hijab bagi siswi se-Sumatra Barat.¹⁸ Kendatipun dalam perkembangannya terdapat putusan MA melalui Putusan Nomor 17/P/HUM/2021 terkait hal tersebut, kekhawatiran yang sama tidak terhindarkan ketika munculnya *Adat basandi syarak – syarak basandi kitabullah* (ABS-SBK) dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2022 yang berpeluang besar menimbulkan Perda Syariah lebih banyak dan membawa politik hukum pemerintah Sumatera Barat pada akhirnya kian membentuk benturan dalam masyarakat. Prinsip *Adat basandi syarak – syarak basandi kitabullah* (ABS-SBK) jika belum dibarengi dengan penjelasan yang detail maka nantinya turut dipertanyakan bagaimana eksistensi nilai toleransi di Sumatera Barat.

Salah satu hal yang juga disalahtafsirkan jika Sumatera Barat dan Minangkabau itu berbeda, Sumatera Barat ialah suatu wilayah administratif yang diakui dalam perundang-undangan yang terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota¹⁹, sementara Minangkabau adalah kesatuan adat yang berlandaskan *Adat basandi syarak – syarak basandi kitabullah* (ABS-SBK). Seharusnya, penerapan *Adat basandi syarak – syarak basandi kitabullah* (ABS-SBK) dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2022 tentang Sumatera Barat ini juga harus diikuti dengan parameter yang lebih jelas bukan hanya mengadopsi filosofi adat saja. Sementara dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat hanya menjelaskan secara umum jika pelaksanaan nilai falsafah *Adat basandi syarak – syarak basandi kitabullah* (ABS-SBK) berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta adat *salingka nagari* yang masih memadu satu kesatuan Adat Minangkabau saja. Ini jelas terlalu general dan umum hingga menimbulkan banyak multitafsir hingga Perda Syariah.

¹⁸ CNN Indonesia, *Polemik Wajib Jilbab Padang, Perda Intoleran Didesak Dicabut*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210128063022-20-599326/polemik-wajib-jilbab-padang-perda-intoleran-didesak-dicabut>, diakses pada 10 Agustus 2022, jam 20.08 WIB.

¹⁹ Indonesia (1), *Undang-Undang tentang Sumatera Barat*, Undang-Undang No.17 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.160, Ps.3.

2. Kedudukan Daerah Mentawai dari ditetapkannya ABS-SBK dalam Undang-Undang Sumatra Barat

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatra Barat dengan posisi daratannya secara geografis terpisahkan dari Provinsi Sumatra Barat oleh laut, yaitu dengan batas sebelah utara adalah Selat Siberut, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Selat Mentawai, serta sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri atas 4 pulau besar ditambah pulau-pulau kecil. Keempat pulau besar ini adalah Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara, dan Pulau Pagai Selatan.²⁰ Adapun suku asli Kabupaten Kepulauan Mentawai ialah Suku Mentawai, yang disebut-sebut masih jauh dari pengaruh luar atau biasa disebut dengan suku tradisional. Masyarakat suku mentawai tidak memiliki agama seperti masyarakat Indonesia modern lainnya yang telah memiliki sikap sinkretisme, sebab masyarakat suku mentawai masih mempunyai kepercayaan sendiri yaitu Sabulungan. Sabulungan adalah kepercayaan animisme di mana segala sesuatu memiliki roh dan jiwa. Orang mentawai percaya ketika mereka tidak memperlakukan arwah dengan baik dan melupakan arwah tersebut maka arwah tersebut akan membawa penyakit bagi masyarakat suku mentawai. Selain itu, masyarakat Mentawai juga percaya dengan Sikerei, Sikerei sendiri merupakan orang yang dipercayai oleh masyarakat mentawai memiliki kekuatan yang tinggi dan dapat berkomunikasi dengan roh leluhur untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit.²¹

Namun dengan disahkannya Undang-Undang No.17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatra Barat pada 25 Juli 2022, Kedudukan Suku Mentawai sebagai salah satu suku tertua di dunia dinilai oleh Aliansi Mentawai seolah-olah dianggap Mentawai tidak ada di Sumatra Barat oleh pemerintah. Aliansi menilai, Pasal 5 Huruf C Undang-Undang No.17 Tahun 2022 berdampak pada pengerdilan dan pengucilan terhadap budaya Mentawai yang ada dan eksis di Sumatra Barat.²²

²⁰ Kementerian Agama Provinsi Sumatra Barat, *Sekilas tentang Kabupaten Kepulauan Mentawai*, diakses dari <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/1556/sekilas-tentang-kabupaten-kepulauan-mentawai.html>, diakses pada 10 Agustus 2022, jam 16.16 WIB.

²¹ Ulhusna Asma, *Suku Tradisional Mentawai, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat*, diakses melalui <https://www.kompasiana.com/husnaasmaul/60fe338106310e5bc16a5ab3/suku-tradisional-mentawai-kabupaten-kepulauan-mentawai-Sumatra-barat>, pada 10 Agustus 2022, jam 16.44 WIB.

²² Sastra Yola, *Warga Adat Mentawai Minta Gubernur Perjuangkan Mentawai dalam Undang-Undang Sumbar*, diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/08/09/gubernur-sumbar-diminta-ikut-perjuangkan-masyarakat-adat-mentawai-dalam-Undang-Undang-sumbar>, pada 10 Agustus 2022, 17.20 WIB.

Adam Alfarid, Chindy Trivendi Junior dan Putri Rahmadani
Implikasi Penetapan Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sumatra Barat Terhadap Politik Hukum Pemerintah Daerah Sumatra Barat

Maka dari itu, Aliansi Mentawai Bersatu menuntut agar Gubernur Sumatra Barat ikut memperjuangkan kepentingan masyarakat Adat Mentawai agar diakomodasi dalam pengaturan Undang-Undang No.17 Tahun 2022 tentang Sumatra Barat. Di sisi lain, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatra Barat membantah Undang-Undang No.17 Tahun 2022 mendiskriminasi budaya Mentawai. A.H. Arslan mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat untuk membahas hal tersebut. Namun, rapat tersebut terhenti karena adanya aksi demonstrasi Aliansi Mentawai Bersatu soal undang-undang itu. Menurutnya, tidak disebutkannya secara tegas Budaya Mentawai sebagai karakteristik Provinsi Sumatra Barat di dalam Undang-Undang tersebut bukan berarti undang-undang itu diskriminasi.²³ Adapun Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumatra Barat, Fauzi Bahar Dt Nan Sati mengatakan kekhawatiran masyarakat Mentawai mengenai Undang-Undang No.17 Tahun 2022 tidak beralasan. Ia meminta kepada pihak yang menentang agar menelaah secara utuh undang-undang yang telah disahkan DPR RI tersebut.²⁴

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan bahwa Undang-Undang No.17 Tahun 2022 tentang Sumatra Barat mendeskripsikan karakteristik masyarakat Sumatra Barat. Namun dalam penjabarannya, Undang-Undang Sumatra Barat kurang menampilkan karakteristik etnis Mentawai yang merupakan bagian dari Sumatra Barat. Maka dari itu, pemerintah perlu menambahkan karakteristik dari etnis Mentawai, selain filosofi *Adat basandi syarak – syarak basandi kitabullah* (ABS-SBK). Karena saat ini, dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2022 mengidentikkan Sumatra Barat sebagai Minangkabau. Padahal, pengakuan akan masyarakat adat di Indonesia telah dijamin dan secara spesifik termuat dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI 1945. Selain adanya pengakuan dari keberadaan hukum adat,

²³ Arrazzi Fakhruddin, *Undang-Undang Sumatra Barat dinilai Diskriminasi Budaya Mentawai, ini Kata Kesbangpol*, diakses dari <https://padangkita.com/Undang-Undang-sumbar-dinilai-diskriminasi-budaya-mentawai-ini-kata-kesbangpol/>, diakses pada 10 Agustus 2022, jam 17.38 WIB.

²⁴ Chandra Riki, *Soal Polemik Undang-Undang Provinsi Sumbar, Feri Amsari: Karakteristik Mentawai Tidak Terlihat Jelas*, diakses dari <https://sumbar.suara.com/read/2022/07/19/183937/soal-polemik-Undang-Undang-provinsi-sumbar-feri-amsari-karakteristik-mentawai-tidak-terlihat-jelas>, diakses pada 14 Agustus 2022, jam 15.36 WIB.

hak identitas budaya maupun hak masyarakat tradisional akan selalu dihormati seiring dengan perkembangan zaman dan peradaban, berdasarkan pada Pasal 28I Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁵ Dengan demikian, seyogyanya pemerintah mempertimbangkan hal tersebut.

Selain itu, jika dilihat provinsi yang satu regulasi sebelum munculnya undang-undang provinsi ini yaitu dalam Undang-Undang No.61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi, dan Riau. Undang-undang yang sudah tidak mumpuni ini yang kemudian dipecah menjadi Undang-Undang No.17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatra Barat, Undang-Undang No.18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi, dan Undang-Undang No.19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau. Ketiga undang-undang yang awalnya satu rumpun ini kemudian dipecah namun memiliki konstruksi undang-undang yang sama yakni memiliki tiga bab serta sembilan pasal. Jika ditelusuri lebih dalam Pasal lima dari masing-masing undang-undang ini juga memiliki karakteristik yang sama yaitu membahas mengenai wilayah, potensi sumber daya alam dan adat budaya. Dalam hal, pengakuan adat mentawai, perbandingan dari undang-undang ini terfokus pada Pasal 5C tentang adat dan budaya. Dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatra Barat dan Undang-Undang No.19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau sama-sama menjabarkan secara detail mengenai adat dan budaya, sementara Undang-Undang No.18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi hanya menjabarkan secara umum mengenai adat dan budaya itu sendiri. Adapun konstruksinya sebagai berikut:

Pasal 5C Undang-Undang No.17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatra Barat menyatakan:

“Adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, Adat basandi syarak – syarak basandi kitabullah sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatra Barat”

²⁵ Ateng Syafrudin dan Surpin Na'a, *Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2010, p.43.

Adam Alfarid, Chindy Trivendi Junior dan Putri Rahmadani
Implikasi Penetapan Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sumatra Barat Terhadap Politik Hukum Pemerintah Daerah Sumatra Barat

Pasal 5C Undang-Undang No.18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi menyatakan sebagai berikut:

“Suku bangsa dan budaya terdiri dari keragaman suku, kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan berbudaya sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat masyarakat dan kelestarian lingkungan”

Pasal 5C Undang-Undang No.19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau menyatakan sebagai berikut:

“Adat dan budaya melayu Riau terdiri dari keragaman suku, kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan berbudaya sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat masyarakat dan kelestarian lingkungan”

Meskipun demikian, jika dilihat dalam penjelasan atas Pasal 5C Undang-Undang No.18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi bahwa dirincikannya suku-suku yang termasuk keragaman suku antara lain Suku Melayu Jambi, Suku Batin, Suku Penghulu, Suku Kerinci, Suku Anak Dalam/ Suku Kubu/ Suku Orang Rimba, Suku Bajau, Suku Ulu, Suku Minang, dan suku pendatang. Namun, jika dibandingkan dalam penjelasan atas Pasal 5C Undang-Undang No.17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatra Barat bahwa hanya dijelaskannya pelaksanaan nilai falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian, yang dimaksud *“adat salingka nagari”* adalah adat yang berlaku dalam suatu nagari sesuai dengan prinsip adat yang berlaku secara umum dan diwarisi secara turun-temurun di Minangkabau, serta menjadi sarana mediasi bagi penyelesaian permasalahan warga adat di nagari tersebut. Dengan demikian, patut dipertanyakan mengapa dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatra Barat belum menyertakan secara tegas tentang suku-suku yang memang menganut *Adat Basandi Syarak – Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK)? Serta, patut pula dipertanyakan kedudukan Mentawai di dalamnya?

Seharusnya, dengan merincikan suku-suku seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi dapat dijadikan upaya preventif. Sebab, Mentawai bukanlah suatu daerah yang menganut adat istiadat Minangkabau. Dimana rincian adat budaya dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2022 saat ini masih dianggap berputar pada adat Minangkabau. Perlu ditekankan, bahwa faktanya Sumatra Barat dan Minangkabau itu berbeda. Sumatra Barat ialah suatu wilayah administratif bukan suatu wilayah kesatuan adat. Oleh karena itu, kesatuan adat Mentawai juga harus diakomodasi di dalamnya.

C. PENUTUP

Undang-Undang No.17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatra Barat terutama pada Pasal 5C tentang filosofi *Adat basandi syarak – syarak basandi kitabullah* (ABS-SBK) harus diikuti dengan parameter yang lebih jelas bukan hanya mengadopsi filosofi adat saja. Dalam Undang-Undang No.17 tahun 2022 tentang Provinsi Sumatra Barat hanya menjelaskan secara umum jika pelaksanaan nilai falsafah *Adat basandi syarak – syarak basandi kitabullah* (ABS-SBK) berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini jelas terlalu general dan umum yang menimbulkan banyak multitafsir hingga munculnya Perda Syariah.

Selain itu, wilayah kabupaten Mentawai jelas bukanlah wilayah dengan etnis minangkabau. Hal ini dibuktikan dengan kebudayaan, kepercayaan hingga sistem keturunan yang sangat berbeda dengan Suku Etnis Minangkabau, salah satunya adalah adanya kepercayaan masyarakat mentawai yaitu Sabulungan. Hal ini jelas bertentangan dengan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Minangkabau. Dengan demikian, Mentawai tidak dapat dipersamakan dengan Suku Minangkabau baik dalam segi filosofi hidup maupun kepercayaan yang dianut. Undang-undang ini kemudian dikhawatirkan akan memicu timbulnya berbagai perpecahan hingga protes oleh Masyarakat Mentawai dengan keyakinan adanya pengkerdilan dan diskriminasi oleh Sumatra Barat itu sendiri.

Adam Alfarid, Chindy Trivendi Junior dan Putri Rahmadani
Implikasi Penetapan Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sumatera Barat Terhadap Politik Hukum Pemerintah Daerah Sumatera Barat

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kemdikbud RI. 2020. *Data Pokok Kebahasaan dan Kesastraan - Bahasa Daerah di Indonesia*. (Jakarta: Kemdikbud R).
- Navis, A.A. 1984. *Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. (Jakarta: Grafisi Press).
- Syafrudin, Ateng dan Surpin Na'a. 2010. *Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*. (Bandung: Penerbit PT Alumni).

Publikasi

- Asrinaldi dan Yoserizal. *Problems with the implementation of Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah Philosophy*. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik. Vol.33. No.2 (2020).
- Firdaus, Kamal. *Hukum Adat : Suatu Kebanggaan yang Perlu Dipertanyakan Lagi*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.7. No.6 (1977).
- Ramayulis. *Traktat Marapalam "Adat Basandi Syara'- Syara' Basandi Kitabullah"*. Annual Conference on Islamic Studies (2010).

Karya Ilmiah

- Chaprian, Rusdi. 2015. *Asal Usul Sumatera Barat-Sejarah Minangkabau*. Dokblog. (Jakarta: DPR RI). diakses dari https://www.dpr.go.id/dokblog/dokumen/F_20150326_5101.pdf. diakses pada 7 Agustus 2022.
- Irfan, Muhammad. 2019. *Struktur Kesenian Talempong Anam Salido Pada Alek Malewakan Penghulu di Kecamatan Iv Jurai Sumatera Barat*. Tesis. (Universitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta).
- Wimra, Zelfeni. 2017. *Reintegrasi Konsep Maqashid Syari'ah Dalam Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*. Skripsi. (IAIN Imam Bonjol Padang: Padang).

Website

- Anggun, Teguh Gunung. *Falsafah Budaya Minang Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah*. diakses dari <https://sumbarprov.go.id/home/news/9282-falsafah-budaya-minang-adat-basandi-sarak-sarak-basandi-kitabullah>. diakses pada 7 Agustus 2022.
- Asma, Ulhusna. *Suku Tradisional Mentawai, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat*. diakses melalui <https://www.kompasiana.com/husnaasmaul/60fe338106310e5bc16a5ab3/suku-tradisional-mentawai-kabupaten-kepulauan-mentawai-Sumatra-barat>. diakses pada 10 Agustus 2022.
- CNN Indonesia, *Polemik Wajib Jilbab Padang, Perda Intoleran Didesak Dicabut*. diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210128063022-20-599326/polemik-wajib-jilbab-padang-perda-intoleran-didesak-dicabut>. diakses pada 10 Agustus 2022.
- Daniswari, Dini. *Kenapa Yogyakarta dan Aceh Menjadi Daerah Istimewa? Simak Penjelasannya!*. diakses dari

<https://regional.kompas.com/read/2022/02/15/123617378/kenapa-yogyakarta-dan-aceh-menjadi-daerah-istimewa-simak-sejarah-nya?page=all>. diakses pada 3 Oktober 2022.

Fakhrudin, Arrazzi. *Undang-Undang Sumatra Barat dinilai Diskriminasi Budaya Mentawai, ini Kata Kesbangpol*. diakses dari <https://padangkita.com/Undang-Undang-sumbar-dinilai-diskriminasi-budaya-mentawai-ini-kata-kesbangpol/>. diakses pada 10 Agustus 2022.

Gunawan. *17 Alasan Pembentukan Daerah Istimewa Minangkabau*. diakses dari <https://kabardaerah.com/2017/11/18/23515/>. diakses pada 24 September 2022.

Indonesia.go.id. *Suku Bangsa*. diakses dari <https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa/kebudayaan/suku-bangsa>. diakses pada 30 September 2022.

Kementerian Agama Provinsi Sumatra Barat. *Sekilas tentang Kabupaten Kepulauan Mentawai*. diakses dari <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/1556/sekilas-tentang-kabupaten-kepulauan-mentawai.html>. diakses pada 10 Agustus 2022.

Putri, Gloria Setyvani. *Jika Undang-Undang No.17/2022 Tidak Direvisi atau Dibatalkan, Masyarakat Mentawai Nyatakan Keluar dari Sumbar*. diakses dari <https://amp.kompas.com/regional/read/2022/08/05/144812078/jika-uu-17-2022-tidak-direvisi-atau-dibatalkan-masyarakat-mentawai-nyatakan>. diakses pada 7 Agustus 2022.

Riki, Chandra. *Soal Polemik Undang-Undang Provinsi Sumbar, Feri Amsari: Karakteristik Mentawai Tidak Terlihat Jelas*. diakses dari <https://sumbar.suara.com/read/2022/07/19/183937/soal-polemik-Undang-Undang-provinsi-sumbar-feri-amsari-karakteristik-mentawai-tidak-terlihat-jelas>. diakses pada 14 Agustus 2022.

Saleleubaja, Rus Akbar dan Ocha Mariadi. *Usulan Sumbar Menjadi DIM, Ini Kata Sejumlah Tokoh dari Mentawai*. diakses dari <https://www.mentawaikita.com/baca/5216/usulan-sumbar->. diakses pada 7 Agustus 2022.

Yola, Sastra. *Warga Adat Mentawai Minta Gubernur Perjuangkan Mentawai dalam Undang-Undang Sumbar*. diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/08/09/gubernur-sumbar-diminta-ikut-perjuangkan-masyarakat-adat-mentawai-dalam-Undang-Undang-sumbar>. diakses pada 10 Agustus 2022.

Zuraya, Nidia. *Wahabi Indonesia, Berawal dari Kaum Padri (1)*. diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/m60r74/wahabi-indonesia-berawal-dari-kaum-padri-1>. diakses pada 3 Oktober 2022.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806.

Instruksi Wali Kota Padang Nomor 451.442/BINSOS-III/2005.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 17/P/HUM/2021.